



Analisis Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada Bisnis Online: Kajian Kesesuaian dengan Etika Bisnis Islami

Zainol Fata

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar
zainoelfata@gmail.com

Sections Info

Article history:

Received: December, 12, 2024

Accepted: December, 22, 2024

Published online: December, 30, 2024

Keywords:

Buying and Selling Online and Islamic Business Ethics

Abstract

In recent times, online buying and selling has become a favorite choice and is in great demand among the public, especially among young people. The reason why online buying and selling is so popular is because the payment method offered to the public in online buying and selling transactions is Cash on Delivery (COD). However, from the perspective of Islamic business ethics, the application of the COD system in online business needs to be studied further. Islam has muamalah principles that must be taken into account in every economic activity, including the practice of buying and selling so that online buying and selling business people must understand the principles of muamalah in Islam. Therefore, this research will analyze the extent to which the COD payment system in online businesses is in accordance with Islamic business ethics. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach. This research is a qualitative descriptive research that uses library study techniques as a data collection method. Through an in-depth literature review, researchers can gain a comprehensive understanding of concepts, theories, and previous research findings related to the topic being studied. The application of ethics in COD transactions must be sourced from the teachings of the Al-Quran and Hadith as the main guideline. Several ethical principles that are relevant in muamalah and can be applied in COD-based online buying and selling transactions include justice, honesty, trustworthiness and the prohibition of usury.

Abstrak

Jual beli online dalam beberapa waktu terakhir, telah menjadi pilihan favorit dan sangat diminati oleh di kalangan masyarakat, terutama di kalangan usia muda. Alasan mengapa jual beli online sangat diminati karena metode pembayaran yang ditawarkan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli online yaitu *Cash on Delivery (COD)*. Namun, dalam perspektif etika bisnis Islami, penerapan sistem COD pada bisnis online perlu dikaji lebih lanjut. Islam memiliki prinsip-prinsip muamalah yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik jual-beli sehingga pembisnis jual beli online harus memahami prinsip-prinsip muamalah dalam islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana sistem pembayaran COD pada bisnis online sesuai dengan etika bisnis Islami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Melalui kajian literatur yang mendalam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Penerapan etika dalam transaksi COD harus bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman utama. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam muamalah dan dapat diterapkan dalam transaksi jual beli online berbasis COD di antaranya adalah keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan riba.

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara mandiri dan terisolasi. Akan tetapi, manusia harus berinteraksi dan hidup bersama dalam suatu masyarakat yang

terorganisir guna mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, manusia juga tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara individual. Oleh karena itu, muncul aktivitas ekonomi yang menghubungkan satu orang dengan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu aktivitas ekonomi yang umum dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah jual beli, yang dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah bai'.¹

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi fundamental yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya, jual beli melibatkan proses di mana seseorang memperoleh, membeli, serta menjual produk kepada pihak lain dengan harga yang telah disepakati bersama. Jual beli juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan timbal balik antara penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga atas barang yang dibelinya.² Istilah "jual beli" berasal dari kata bahasa Arab al-bai' (menjual) dan asy-syirā' (membeli), yang menggambarkan aktivitas saling menukar barang dengan uang.³

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, muncul cara-cara baru dalam melakukan aktivitas jual beli. Salah satu model jual beli yang saat ini populer di masyarakat adalah jual beli secara online. Sebagai agama yang universal, Islam memiliki ajaran yang senantiasa relevan dengan setiap perkembangan zaman. Oleh karena itu, Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan jual beli secara online, selama praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika yang diajarkan dalam Islam.⁴ Para ulama, melalui proses ijtihad (penalaran hukum), telah sepakat bahwa jual beli secara online tidak melanggar hukum Islam, asalkan praktik jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan dalam hukum muamalah Islam. Selama transaksi jual beli online dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti adanya penjual, pembeli, objek transaksi, dan sighat (ijab-kabul), maka jual beli online dapat diterima dan dibenarkan dalam Islam.⁵

Jual beli online merupakan suatu bentuk transaksi pertukaran barang atau jasa yang dilakukan melalui perantara media elektronik, dengan memanfaatkan koneksi internet sebagai sarana untuk melakukan interaksi dan proses transaksi secara virtual atau online. Jual beli online dalam beberapa waktu terakhir, telah menjadi pilihan favorit dan sangat diminati oleh di kalangan masyarakat, terutama di kalangan usia muda. Alasan mengapa jual beli online sangat diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan usia muda, adalah karena adanya kemudahan dan efisiensi dalam melakukan aktivitas berbelanja. Konsumen dapat melakukan proses pembelian barang atau jasa secara online tanpa harus meninggalkan tempat atau aktivitas mereka saat itu. Jual beli online memungkinkan konsumen untuk bertransaksi dengan mudah dan cepat, tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi disamping itu terdapat kemudahan lain yang dapat ditawarkan salah satunya yaitu metode pembayaran.

Metode pembayaran yang ditawarkan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli online yaitu *Cash on Delivery* (COD). Cash on Delivery (COD) dapat diartikan sebagai suatu bentuk transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli setelah barang yang dipesan

¹ M. Afnan Nadhif, Anis Fitria, and Abdul Ghofur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)," *Al-Rasyad*, No. 2, Juli, Vol. 1 (2022): 16.

² Jumriani and Hizbullah, "Cash on Delivery (COD) Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, No. 2, Vol. 1 (2024): 2.

³ Muhammad Alfarizi and Rini Kurnia Sari, "Adoption Of Cash on Delivery (COD) Payment System in Shopee Marketplace Transaction," *Procedia Computer Science* 227, 2023, 115.

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 87.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Putaka Setia, 2001), 87.

diterima.⁶ Dalam sistem COD, proses pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli tidak dilakukan di awal, melainkan dilakukan pada saat barang tersebut telah dikirimkan dan diterima oleh pembeli.

Namun, dalam perspektif etika bisnis Islami, penerapan sistem COD pada bisnis online perlu dikaji lebih lanjut. Islam memiliki prinsip-prinsip muamalah yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik jual-beli sehingga pembisnis jual beli online harus memahami prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana sistem pembayaran COD pada bisnis online sesuai dengan etika bisnis Islami.

Kajian tentang kesesuaian sistem COD dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islami menjadi penting, agar pelaku bisnis online dapat memahami dan menerapkan praktik jual-beli yang sesuai dengan ajaran Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan bisnis online yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.

B. LANDASAN TEORI

Bisnis merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Inggris "business", yang mengacu pada aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Bisnis merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Inggris "business", yang mengacu pada aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka bisnis juga mengalami perkembangan dimana dalam kegiatan bisnis sering kita temukan kegiatan bisnis dilakukan menggunakan media elektronik, dengan menggunakan elektronik dalam kegiatan bisnis, kegiatan tersebut dikenal dengan electronic business (e-business), sedangkan jika perdagangan dilakukan melalui media elektronik, maka aktivitas tersebut disebut electronic commerce (e-commerce). Salah satu bentuk e-business dan e-commerce yang paling dominan dan banyak dikerjakan oleh masyarakat luas adalah "bisnis online".

Transaksi jual-beli online yang kita kenal saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dunia e-commerce. Hal ini dapat dilihat dari sisi kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat akan teknologi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk transaksi online biasanya berbeda dengan transaksi konvensional, di mana pembeli tidak dapat menerima barang secara langsung pada saat transaksi terjadi. Dalam transaksi online, barang biasanya dikirimkan kemudian setelah pembayaran dilakukan, berbeda dengan transaksi konvensional di mana pembeli dapat langsung membawa dan memiliki objek/barang setelah melakukan pembayaran.

Jual beli online di zaman sekarang, memiliki berbagai model dan metode pembayaran yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satu metode yang cukup populer adalah Cash on Delivery (COD). Sistem pembayaran COD merupakan suatu model di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual pada saat produk sampai di tangan pembeli.⁸

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik studi

⁶ Tiara Dwi Nurdiawati, Moh. Mukhsin, and M. Abduh, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Pada Promosi Live Streaming Tiktok," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, No. 1, April, Volume 5 (2024): 157.

⁷ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 201.

⁸ Jumriani and Hizbullah, "Cash on Delivery (COD) Perspektif Ekonomi Syariah," 8.

kepuustakaan sebagai metode pengumpulan data. Studi kepuustakaan melibatkan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan.⁹ Melalui kajian literatur yang mendalam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Dalam melakukan penelitian kualitatif, penelaahan literatur dan sumber-sumber tertulis menjadi sangat penting.

Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada cash on delivery (COD) dengan perspektif ekonomi syariah. Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan mencakup semua tulisan dan dokumen yang penulis gunakan sebagai referensi. Sumber data berasal dari berbagai buku, artikel jurnal, dan tulisan lain yang membahas tentang cash on delivery (COD) dengan perspektif ekonomi syariah. Analisis yang mendalam terhadap literatur yang relevan diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik COD dalam etika bisnis islam.

Studi kepuustakaan merupakan salah satu langkah penting yang tidak dapat diabaikan. Dalam kesimpulannya, studi kepuustakaan menjadi langkah penting dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang topik yang diteliti dan memastikan penelitian tersebut didukung oleh sumber-sumber yang berkualitas. Dengan melakukan studi kepuustakaan secara teliti dan memanfaatkan literatur yang ada, penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemahaman tentang cash on delivery (COD) dalam konteks ekonomi Islam. Studi kepuustakaan melibatkan analisis teoritis dengan mengacu pada sumber-sumber terkait nilai, budaya, dan norma yang ada dalam konteks sosial yang sedang diteliti. Penelitian kepuustakaan ini sangat bergantung pada kajian literatur ilmiah yang relevan. Penelitian kepuustakaan (library research) ini tidak terjun ke lapangan secara langsung untuk bertemu dengan responden, karena data-data diperoleh dari sumber pustaka berupa buku ataupun dokumen yang kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Jual Beli Online

Perkembangan transaksi jual beli online, yang juga dikenal sebagai bisnis e-commerce, tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi berbasis informasi dan kehadiran sistem jaringan internet. Fenomena ini muncul dan semakin dikenal luas bersamaan dengan evolusi teknologi informasi dan internet, yang telah memungkinkan terjadinya transformasi dalam cara melakukan perdagangan secara online. Dengan demikian, sejarah perkembangan internet juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan bisnis e-commerce.

Pada zaman sekarang, internet telah menjadi fenomena global dengan jutaan orang di seluruh dunia yang telah memanfaatkan dan merasakan manfaatnya. Banyak perusahaan telah mengadopsi internet sebagai bagian integral dari model bisnisnya, sehingga internet dapat dikatakan telah menjadi sektor bisnis tersendiri. Bahkan, hampir mustahil menemukan bisnis besar yang tidak melibatkan penggunaan internet. Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan komputer untuk berbagai keperluan di perusahaan, hal ini juga turut mendorong dan mendukung pemanfaatan internet secara lebih luas. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan menggunakan internet, seperti kecepatan transfer data, korespondensi elektronik, serta kemudahan

⁹ Jumriani and Hizbullah, 4.

dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Penggunaan internet untuk kegiatan bisnis dan perdagangan mulai dikenal dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara maju. Hal ini telah mendorong munculnya sistem bisnis virtual, di mana para pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas usaha dan perdagangan melalui media internet tanpa lagi bergantung pada basis perusahaan yang konvensional.

Bisnis merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Inggris "business", yang mengacu pada aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan.¹⁰ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jika suatu usaha atau kegiatan tidak memiliki orientasi dalam ekonomi, maka aktivitas atau kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bisnis.

Pengertian "bisnis" sebenarnya lebih luas dibandingkan dengan "perdagangan" (commerce), karena ruang lingkup kegiatan bisnis tidak hanya mencakup bidang perdagangan, melainkan juga mencakup aktivitas yang lebih luas, seperti produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, ekspor-impor, penyediaan barang dan jasa, pinjaman kredit, asuransi, kerjasama usaha, investasi, media massa, dan real estat.¹¹ Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka bisnis juga mengalami perkembangan dimana dalam kegiatan bisnis sering kita temukan kegiatan bisnis dilakukan menggunakan media elektronik, dengan penggunaan elektronik dalam kegiatan bisnis, kegiatan tersebut dikenal dengan electronic business (e-business), sedangkan jika perdagangan dilakukan melalui media elektronik, maka aktivitas tersebut disebut electronic commerce (e-commerce). Salah satu bentuk e-business dan e-commerce yang paling dominan dan banyak dikerjakan oleh masyarakat luas adalah "bisnis online".

Bisnis online mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam bisnis online, segala aktivitas ekonomi, seperti transaksi jual-beli, promosi, dan komunikasi dengan mitra bisnis, dilakukan secara digital menggunakan platform internet. Dengan kata lain, bisnis online merupakan representasi dari implementasi e-business dan e-commerce yang memanfaatkan infrastruktur internet sebagai media utama dalam menjalankan berbagai operasi bisnis.¹²

Transaksi jual-beli online yang kita kenal saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dunia e-commerce. Hal ini dapat dilihat dari sisi kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat akan teknologi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk transaksi online biasanya berbeda dengan transaksi konvensional, di mana pembeli tidak dapat menerima barang secara langsung pada saat transaksi terjadi. Dalam transaksi online, barang biasanya dikirimkan kemudian setelah pembayaran dilakukan, berbeda dengan transaksi konvensional di mana pembeli dapat langsung membawa dan memiliki objek/barang setelah melakukan pembayaran.

Jual beli online dari penjelasan diatas adalah proses transaksi perdagangan atau pertukaran barang, jasa, dan informasi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui platform digital atau internet. Dalam jual beli online, pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, melainkan melakukan seluruh proses transaksi dan pembayaran menggunakan teknologi digital.

2. Tatacara Jual Beli Online

Kegiatan e-commerce pada umumnya memiliki beberapa orientasi, antara lain, pembelian online (online transaction): Proses transaksi jual-beli yang dilakukan melalui

¹⁰ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 208.

¹¹ Subairi, 208.

¹² Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 9.

media digital dan internet, komunikasi digital (digital communication): Proses komunikasi yang dilakukan secara elektronik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan e-commerce, penyedia jasa (service): Menyediakan informasi tentang kualitas produk, serta informasi terbaru dan instan yang dibutuhkan oleh pelanggan, proses bisnis (business process): Sistem yang bertujuan untuk meningkatkan otomatisasi dalam proses-proses bisnis, proses penyesuaian (customization process): Kemampuan untuk menyesuaikan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan bisnis.¹³ Kelima orientasi tersebut menjadi karakteristik utama dari kegiatan e-commerce yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dalam lingkungan bisnis digital.

*E-Commerce berfungsi sebagai media transaksi yang digunakan oleh penjual dan pembeli dalam transaksinya. E-commerce dengan fungsinya sebagai media transaksi, telah memberikan beberapa fasilitas yang dapat memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Kemudahan yang diberikan oleh E-commerce dapat diperoleh dengan cara information sharing, online orders, online transaction, E-payment atau E-wallet dan digital cash.*¹⁴

Information sharing merupakan tahapan paling awal dalam proses transaksi e-commerce. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan penelusuran (browsing) di internet untuk mendapatkan informasi mengenai produk tertentu yang akan dibelinya. Informasi tentang produk dapat diperoleh langsung melalui website milik pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terdapat dua hal utama yang dapat dilakukan oleh pengguna (user) di dunia maya terkait dengan informasi. Pertama, pengguna dapat melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui website mereka. Kedua, pengguna dapat mencari data atau informasi spesifik yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual-beli yang akan dilakukan. Tahap sharing informasi ini menjadi sangat penting karena memungkinkan calon pembeli untuk mengetahui lebih detail mengenai produk yang diminati sebelum melakukan transaksi pembelian secara online.

Online orders merupakan tahap di mana calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan oleh produsen melakukan pemesanan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki database perusahaan (corporate database) yang menyediakan informasi memadai, baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui website, para pedagang (merchant) biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar produk (product table) yang akan dipasarkan. Setelah mengisi formulir pemesanan (order form), biasanya disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Jika pengguna menekan tombol "submit", maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sebaliknya, jika pengguna menekan tombol "reset", maka sistem akan menghapus semua proses order sehingga pengguna perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh pelanggan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan dalam bentuk email.¹⁵

Online transaction adalah proses perdagangan yang dilakukan secara daring (online). Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk melakukan transaksi online. Misalnya, melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi online dengan

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 408.

¹⁴ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis* (Bandung: Reflika Aditama, 2017), 225.

¹⁵ Haris Mauladi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 15.

cara chatting atau video conference secara audio visual. Selain itu, transaksi lainnya seperti menggunakan email juga dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan alamat email sebagai media untuk melakukan transaksi. Proses online transaction memungkinkan kedua pihak, baik pembeli maupun penjual, untuk melakukan kegiatan jual-beli secara elektronik tanpa perlu bertemu secara fisik. Kemudahan dan fleksibilitas menjadi keunggulan utama dari online transaction yang membedakannya dari transaksi konvensional.

E-Payment merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya, agar dapat menyediakan jasa pembayaran online (online payment), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (issuer) perlu menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan (provider) terlebih dahulu. Bagi pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran elektronik, mereka dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk memperoleh layanan tersebut. Dalam konteks e-commerce, e-payment dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kartu kredit (credit card) dan cek elektronik (E-check). Sistem e-payment memungkinkan terjadinya transaksi keuangan antara pembeli dan penjual secara online, tanpa perlu adanya pertukaran uang tunai. Hal ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran di lingkungan e-commerce.

Digital cash merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem digital cash, uang dapat direpresentasikan dalam bentuk angka digital sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai penyedia layanan) melalui email untuk memperoleh nomor seri beberapa token (semacam kupon digital). Bank kemudian akan mendebit sejumlah uang dari rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal token tersebut. Selanjutnya, token ini akan digunakan oleh nasabah sebagai alat pembayaran (digital cash) untuk berbelanja di internet. Sistem digital cash memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara digital tanpa perlu menggunakan uang tunai. Nasabah cukup memanfaatkan token digital yang diperoleh dari bank untuk melakukan pembayaran di lingkungan online. Hal ini memberikan kemudahan dan keamanan dalam melakukan pembayaran digital.

3. Sistem Cash On Delivery (COD) dalam Etika Bisnis Islam

Jual beli online di zaman sekarang, memiliki berbagai model dan metode pembayaran yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satu metode yang cukup populer adalah Cash on Delivery (COD). Sistem pembayaran COD merupakan suatu model di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual pada saat produk sampai di tangan pembeli.¹⁶ Hal ini berbeda dengan metode pembayaran lain yang dilakukan sebelum barang dikirim, seperti pembayaran di muka (prepaid) atau transfer bank.

Dalam sistem COD, proses jual beli mempertemukan penjual dan pembeli di titik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan metode pembayaran COD ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menyiapkan pembayaran secara penuh ketika produk yang dipesan sudah sampai di tangan konsumen. Pembayaran atas barang pesanan, diberikan secara langsung kepada penjual atau kurir yang mengantarkan barang. Dalam konteks e-commerce, pembayaran COD biasanya terjadi setelah pembeli menerima pesanan dan memastikan bahwa produk yang diterima sesuai dengan yang dipesan.¹⁷

¹⁶ Jumriani and Hizbullah, "Cash on Delivery (COD) Perspektif Ekonomi Syariah," 8.

¹⁷ U.H Asmar, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Di Kota Palopo" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Dalam menjalankan praktik transaksi jual beli dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD), etika memainkan peran penting dalam perspektif Islam. Penerapan etika dalam transaksi COD harus bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman utama. Muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur berbagai aspek hubungan sosial-ekonomi, mencakup pula aktivitas jual beli. Oleh karena itu, penerapan etika dalam transaksi COD harus mengacu pada prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam muamalah dan dapat diterapkan dalam transaksi jual beli online berbasis COD di antaranya adalah keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan riba.

Kejujuran merupakan salah satu dari kunci keberhasilan dari bisnis yang kita jalankan.¹⁸ Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.¹⁹ Prinsip kejujuran yang diajarkan oleh Rasulullah menjadi teladan bagi para pelaku bisnis untuk membangun kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan usaha. Penerapan kejujuran dalam berbagai aspek transaksi dagang merupakan kunci utama untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan beretika. Sistem COD pada umumnya mencerminkan kejujuran antara penjual dan pembeli. Penjual mengirimkan barang sesuai pesanan sebelum menerima pembayaran, sementara pembeli membayar sesuai harga yang disepakati saat menerima barang. Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islami

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan meminimalisir adanya perlakuan yang diskriminatif atau sewenang-wenang. Penerapan keadilan yang menyeluruh di berbagai aspek kehidupan sangat penting demi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban tidak kercuali dalam jual beli online dengan system pembayaran COD. Sistem COD dianggap adil karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan verifikasi barang sebelum terjadi transaksi pembayaran. Pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum membayar, sementara penjual menerima pembayaran sesuai dengan barang yang dikirimkan

Amanah dalam ajaran Islam, memegang peranan penting dalam menjalankan segala aktivitas, termasuk dalam konteks pekerjaan. Amanah bermakna kesediaan dengan teguh untuk menjalankan bidang tugas masing-masing yang dibarengi dengan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kerja yang telah dilakukan.²¹ Amanah tidak hanya terkait dengan tanggung jawab individual, namun juga mencakup tanggung jawab sosial dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep amanah dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi setiap individu dalam menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam sistem COD, penjual mempercayakan barang kepada pembeli sebelum menerima pembayaran. Hal ini mengandung unsur amanah, di mana penjual menaruh kepercayaan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Begitu pula sebaliknya, pembeli mempercayakan pembayaran kepada penjual setelah menerima barang.

¹⁸ Darmawati, *Etika Bisnis Islami* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 24.

¹⁹ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 3.

²⁰ Keraf Sonny, *Etika Bisnis : Tuntutan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 79.

²¹ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Sumatra Utara: FEBI Pers, 2016), 79.

Pada dasarnya, Islam sangat mendorong terjadinya pengembangan harta dengan usaha-usaha yang halal, terutama hal-hal yang berkenaan dengan pemberdayaan sektor riil. Pada saat Allah SWT melarang riba dan menghalalkan jual beli, sebenarnya Ia melarang segala bentuk pengembangan harta yang tidak berangkat dari sektor riil seperti riba yang hanya mengandalkan masa (waktu) dan sebagai alternatif mendorong terjadinya jual beli sebagai satu bentuk pengembangan harta yang absah.²² Oleh sebab itu, Al-Qur'an menuntun umatnya agar menjauhi segala bentuk aktivitas pengembangan harta dengan cara yang tidak bisa dibenarkan. Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islami dalam pengembangan harta dapat menjadi landasan bagi umat Muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama. Sistem COD tidak mengandung unsur riba, karena tidak ada unsur bunga atau tambahan pembayaran yang ditetapkan. Pembayaran dilakukan sesuai harga yang disepakati di awal

Secara umum, sistem pembayaran COD pada bisnis online dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islami. Namun, perlu diperhatikan pula aspek-aspek lain seperti transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama yang juga menjadi bagian dari etika bisnis Islami.

E. KESIMPULAN

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi fundamental yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, muncul cara-cara baru dalam melakukan aktivitas jual beli. Salah satu model jual beli yang saat ini populer di masyarakat adalah jual beli secara online. Jual beli online dalam beberapa waktu terakhir, telah menjadi pilihan favorit dan sangat diminati oleh di kalangan masyarakat, terutama di kalangan usia muda. Alasan mengapa jual beli online sangat diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan usia muda, adalah karena metode pembayaran yang ditawarkan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli online yaitu *Cash on Delivery* (COD). Dalam sistem COD, proses pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli tidak dilakukan di awal, melainkan dilakukan pada saat barang tersebut telah dikirimkan dan diterima oleh pembeli. Dalam menjalankan praktik transaksi jual beli dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD), etika memainkan peran penting dalam perspektif Islam. Penerapan etika dalam transaksi COD harus bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman utama. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam muamalah dan dapat diterapkan dalam transaksi jual beli online berbasis COD di antaranya adalah keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Tarigan, Azhari. *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis*. Medan: IAIN PRESS, 2014.
- — —. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Sumatra Utara: FEBI Pers, 2016.
- Alfarizi, Muhammad, and Rini Kurnia Sari. "Adoption Of Cash on Delivery (COD) Payment System in Shopee Marketplace Transaction." *Procedia Computer Science* 227, 2023.
- Asmar, U.H. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Di Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Darmawati. *Etika Bisnis Islami*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

²² Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis* (Medan: IAIN PRESS, 2014), 44.

- Dwi Nurdiawati, Tiara, Moh. Mukhsin, and M. Abduh. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Pada Promosi Live Streaming Tiktok." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, No. 1, April, Volume 5 (2024).
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Jumriani, and Hizbullah. "Cash on Delivery (COD) Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, No. 2, Vol. 1 (2024).
- Mauladi Asnawi, Haris. *Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Nadhif, M. Afnan, Anis Fittria, and Abdul Ghofur. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)." *Al-Rasyad*, No. 2, Juli, Vol. 1 (2022).
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sonny, Keraf. *Etika Bisnis : Tuntutan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Sri Imaniyati, Neni, and Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis*. Bandung: Reflika Aditama, 2017.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Putaka Setia, 2001.
- Try Astuti, An Ras. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Yustisia Serfiani, Cita. *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.